



PUTUSAN
Nomor 87/DKPP-PKE-VI/2017
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Para Pengaduan Nomor 124/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 87/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PARA PENGADU DAN TERADU

[1.1] PARA PENGADU

1. Nama : **Briyur Wenda**
Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Lanny Jaya
Alamat Kantor : Jalan Cendrioko, Desa Kalibo, Nabire, Provinsi Papua
2. Nama : **Paulus Kogoya**
Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya
Alamat Kantor : Jalan Cendrioko, Desa Kalibo, Nabire, Provinsi Papua

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

- Nama : **1. Nasirudin Pasigai**
2. Muhammad
3. Rustaman Herman
- Pekerjaan/Lembaga : Advokat Nasiruddin Pasigai & Partner's
Alamat : Jln. Merpati No. 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pengadu;**
TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Tanus Kogoya**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua
Alamat : Jalan Bokon Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Niritius Kiwo**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua
Alamat : Jalan Tiom Malagae Neri, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pengadu;
Mendengarkan jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PARA PENGADUAN PARA PENGADU

Para Pengadu telah mengajukan para Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- [2.1]** Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 6 Mei 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan pengaduan ini dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan sistem perpolitikan agar proses rekrutmen kepemimpinan melalui Pemilu dapat menghasilkan Kepala Daerah yang lebih representatif. Semua ini dapat dicapai jika berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dapat di netralisir serta diberikan sanksi melalui proses hukum dan etik di DKPP sebagai salah satu institusi yang berkompeten.
2. Teradu I dan Teradu ke II telah melakukan penyimpangan etik ataupun tindakan lain yang merendahkan marwah institusi mereka dimana pada intinya dikemukakan berikut:
 - a. Teradu ke I tidak mampu mengorganisir aparatnya mulai dari tingkat KPPS, PPL, PPS, dan PPD sehingga terjadi pelanggaran secara tidak terkendali,

dimana akibatnya sangat merugikan kepentingan pasangan calon nomor urut 01 (Pengadu). Pelanggaran tersebut terekam mulai dari proses rekrutmen KPPS, PPL, PPS, dan PPD yang kurang selektif sehingga telah disusupi dan atau melibatkan pejabat pemerintah setempat sebagai ketua dan anggota di dalam struktur penyelenggara Pemilukada. Dalam kaitan itu, banyak diantaranya melakukan berbagai penyimpangan yang sifatnya memihak pada kepentingan Pasangan Calon nomor Urut 02 sebagai Petahana dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang sifatnya merugikan pasangan Calon Nomor Urut 01 seperti:

- Penyampaian surat undangan dari Teradu nomor: 342/KPU-LJ/II2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten yang diagendakan tertanggal 23 Februari 2017 jam 08.00 WIT dan surat nomor: 398/KPU-LJ/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten yang diagendakan tanggal 24 Februari 2017 jam 08.00 WIT, dimana kedua undangan tersebut tidak di hadiri karena disampaikan pada malam hari sekitar jam 20.00. WITA. Dengan demikian Pengadu kehilangan akses dan peluang untuk mengontrol dan melindungi kepentingannya sebagai pasangan calon.
- Pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Nikoge terjadi pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) bernama Etius Wenda dan Tinius Kogoya yang dilakukan oleh YemisKogoya (calon Wakil Bupati dari pasangan Nomor urut 2) bersama Kepala Distrik Kogoya Denius Kogoya, sehingga aksesnya tertutup untuk mengontrol serta memperoleh salinan berita acara perolehan suara pasangan calon (C1-KWK). Dari kejadian ini, mengindikasikan jika Teradu ke I dan ke II tidak mampu melindungi atau menciptakan rasa aman bagi para saksi pasangan calon nomor urut 01. Semua ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan dan penanganan terintegrasi dengan aparat keamanan sehingga poros penegakan hukum tidak berjalan sesuai orbitnya atau setidaknya tidaknya optimalisasi pelaksanaan hukum tidak dapat diwujudkan oleh penyelenggara secara bersama-sama.
- Mempersulit akses saksi pasangan calon no. urut 01 untuk mendapatkan informasi yang jujur mengenai hasil perolehan suara di semua TPS pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 yang dilakukan oleh petugas PPD. Petugas hanya menyerahkan formulir model C1-KWK yang tidak berhologram maupun foto copy kepada semua saksi yang hadir baik saksi dari pasangan calon nomor urut 1 maupun saksi pasangan calon nomor urut 2.

- Di Distrik Melagi, Distrik Poga, Distrik Mokoni dan Distrik Gelok Beam terlebih dahulu dilakukan pencoblosan oleh para kepala kampung setempat sehari menjelang pemungutan suara yang berlangsung pada malam hari yaitu tepatnya pada tanggal 14 Februari 2017.
- Pada tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Gelok Beam tidak melakukan proses pencoblosan/pemungutan suara di 5 (lima) TPS dari 9 (sembilan) TPS tetapi pleno perhitungan suara di tingkat distrik tetap dilangsungkan.
- Di Distrik Poga terjadi protes warga pada tanggal 14 Februari 2017 terhadap penerbitan Surat Keputusan KPPS ganda yang dilakukan oleh Teradu ke I.
- Pada tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Poga terjadi Protes warga mengenai tidak diselenggarakannya proses pencoblosan oleh petugas penyelenggara. Dengan demikian saksi pasangan calon nomor urut 01 tidak mengetahui penghitungan dan perolehan suara pada masing-masing pasangan calon.
- Pada tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Poga Protes warga terhadap PPD karena SK KPPS sebelumnya atas nama orang lain yang dibenarkan oleh salah seorang anggota KPUD yang bernama Tonius Yikwa.
- Pada tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Gamelia terjadi Protes saksi nomor urut 1 bernama Gamelius Tabuni saat diberikan uang oleh ketua PPS yang bernama Asir Wenda alias Decuis Tabuni untuk menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut 2.
- Pada tanggal 14 Februari 2017 di Distrik Malagai terjadi *money politic* pada warga setempat yang dilakukan oleh Tim sukses pasangan calon nomor urut 02 yang bernama Ronius Tabuni dengan menggunakan kendaraan pribadi milik kepala dinas pendidikan kabupaten Lanny jaya.
- Pada tanggal 17 Januari 2017 pasangan calon nomor urut 02 menggunakan fasilitas negara berupa kendaraan/mobil dinas Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua untuk memobilisasi masa kampanye di ibu kota Kabupaten Lanny Jaya
- Pada tanggal 14 Februari 2017 (malam) satu hari sebelum pencoblosan terjadi penyuaipan terhadap penyelenggara di tingkat PPS dan PPD oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Sem Tabuni (Anggota DPR) di Distrik Gelok Beam.
- Pada tanggal 15 Februari 2017 Kepala Distrik Nikoge yang bernama Denius Kogoya menyuruh empat kepala kampung yaitu Kampung Pindalo, Kampung Yimiripuga, Kampung Ambimedan dan Kampung Elupaga untuk mengalihkan sisa suara di 13 TPS yang tidak terpakai kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua), sehingga saksi-saksi dari Pengadu yang bertugas di 13 TPS yaitu Amius Kogoya, Tinius Kogoya, Teko Kogoya, Etius Wenda,

Matius Kogoya, dan Melkinus Kogoya menolak untuk menandatangani berita acara perolehan suara pasangan calon Model C1-KWK Plano.

- Pengaduan pelanggaran dari pasangan calon nomor urut 01 di ajukan kepada PANWASLIH Kabupaten Lanny Jaya sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu 7 hari sebagaimana ditentukan dalam UU no 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, pada waktu itu tidak mendapatkan respon dan tindak lanjut yang kongkrit dari Teradu ke II.
- b. Selain itu, masih terdapat beberapa pelanggaran yang tidak diajukan kepada Teradu ke II mengingat sikap dan tindakannya yang terasa kurang responsif. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terlepas dari rendahnya profesionalitas Teradu ke I dan Teradu ke II khususnya mengenai manajemen pengawasan dan penindakan sehingga hal tersebut masih berada dalam lingkup tanggungjawabnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut dikemukakan dibawah ini:
 - Pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 terjadi pemalsuan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama MERINUS KOGOYA dan LONGGA KOGOYA dalam Formulir C1-KWK Plano dan Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Unikme Distrik Poga.
 - Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi nomor urut 01 atas nama WEKILES KOGOYA dalam formulir Model C1-KWK Plano dan Model C-KWK tidak di tanda tangani di TPS 01 Kampung Mengaluk Distrik Poga.
 - Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama DATIAS KOGOYA dalam formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK Plano ditanda tangani tetapi tidak di cantumkan nama dari saksi pasangan nomor urut 01 di TPS 01 Kampung Mugime Distrik Poga.
 - Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama WAILENOS KOGOYA dalam formulir Model C1-KWK dan Model C-KWK Plano di TPS 01 Kampung Poga Distrik Poga.
 - Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama DEMI KOGOYA dalam formulir Model C1-KWK Plano dan Model C-KWK di TPS 01 Kampung Bigipaga Distrik Poga.
 - Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi nomor urut 01, atas nama DEMI KOGOYA dalam Rincian hasil perhitungan perolehan suara lampiran model C1-KWK dan Sertifikat hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 C1-KWK di TPS 01 Kampung Bigipaga Distrik Poga.

- Pada hari pemungutan suara, saksi pasangan nomor urut 01 atas nama Mendius Yikuwa di hadang di tengah jalan kemudian diancam dan dipaksa oleh petugas KPPS beserta Kepala Kampung yang bernama Estron Yikwa untuk menandatangani Rincian hasil perhitungan perolehan suara C1-KWK Plano di TPS 01 Kampung Binipaga Distrik Poga sementara tidak pernah diselenggarakan pemungutan suara di TPS tersebut.
- Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi nomor urut 01, atas nama Mendius Yikwa dalam formulir Model C-KWK di TPS 01 Kampung Binipaga Distrik Poga.
- Pada hari pemungutan suara di TPS 01 Kampung Luneri Distrik Poga, saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama Andius Yikwa menolak untuk menandatangani formulir Model C1-KWK Plano dan Model C-KWK sebab pemungutan suara di TPS tersebut tidak dilaksanakan oleh petugas penyelenggara.
- Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama Ependi Yikwa dalam formulir Model C1-KWK Plano di TPS 01 Kampung Binompaga Distrik Poga.
- Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama Ependi Yikwa sebagaimana tercantum dalam formulir Model C1-KWK dan Model C-KWK. Tempat kejadian di TPS 01 Kampung Binompaga Distrik Poga .
- Pada hari pemungutan suara terjadi penanda tangan Model C-KWK oleh pihak lain dimana seharusnya penanda tangan tersebut harus dilakukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 01 bernama Epedy Yikwa kejadiannya di TPS 01 Kampung Binompaga Distrik Poga.
- Pada hari pemungutan suara Saksi pasangan nomor urut 01 yang bernama Inias Yikwa menolak menandatangani formulir Model C1-KWK Plano dan berita acara Model C-KWK karena tidak dilakukan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Kampung Brigme Distrik Poga.
- Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama TUNDIUS YIKWA dalam formulir Model C1-KWK Plano, C-KWK dan Berita Acara Model C-KWK di TPS 01 Kampung Kanumbume Distrik Poga.
- Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama ONIEL KOGOYA dalam formulir Model C1-KWK Plano dan Berita acara Model C-KWK di TPS 01 Kampung Lugwa Distrik Poga.
- Pada hari pemungutan suara terjadi pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama GUNA LOBUR KOGOYA dalam formulir

Model C1-KWK Plano dan Berita acara Model C-KWK di TPS 02 Kampung Lugwa Distrik Poga.

- Pada hari pemungutan suara di tingkat TPS tidak didahului penyempahan petugas KPPS, pendistribusian surat suara dari PPD kepada KPPS tanpa disortir terlebih dahulu tetapi langsung pada pemberian/pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken dan penghitungan perolehan suara pasangan calon. hal ini terjadi di semua TPS di Kabupaten Lanny Jaya.
- Pada hari pemungutan suara, terjadi penghitungan perolehan suara di tingkat PPD yang dilaksanakan secara tertutup. Hal ini terjadi di Distrik Malagai, Distrik Gelok Beam, Distrik Poga, Distrik Bruwa dan Distrik Nikoge.
- Pada tanggal 19 Februari 2017 terjadi Pertemuan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya yang di fasilitasi oleh Bupati Karateker beserta Muspida termasuk dengan jajaran penyelenggara KPUD (Teradu ke I) dan Teradu ke II. Agenda pertemuan tersebut membahas dan menyepakati mengenai surat suara sisa agar tidak digunakan dalam pelaksanaan Pleno tingkat KPUD, namun pasangan calon nomor urut 02 tidak hadir dalam pertemuan tersebut sehingga terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung Paslon No urut 1 pada tanggal 20 Februari 2017. Tuntutan tersebut adalah menolak penggunaan surat suara sisa/tidak terpakai dalam pleno KPUD Lanny Jaya. namun pada tanggal 24 Februari 2017 Teradu ke I dan Teradu ke II tidak menindaklanjuti hasil dari pertemuan tersebut dan melakukan Pleno pada tingkat KPUD sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu pelaksanaan pleno KPUD tanpa dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 01 beserta saksi maupun tim sukses.

Adapun kronologis dari kejadian tersebut diatas adalah :

- Pada tanggal 24 Februari 2017 pada pukul 13.20 S/d 21.40 WIT dilaksanakan kegiatan rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya (Teradu ke I). Peserta diikuti sekitar 700 orang, turut hadir dalam kegiatan rapat pleno terbuka antara lain, unsur muspida.
- Pada Pukul 13.30 WIT, Brius Wenda S.Pd. Nomor Urut satu secara terbuka menyatakan “Keberatan terhadap kegiatan pelaksanaan pleno,karena permasalahan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilaporkan belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh pihak PANWASLIH dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya.” Pada Pukul 13.51 WIT Teradu ke I menanggapi bahwa tidak ada alasan menunda kembali kegiatan pleno karena pihak KPUD tidak memiliki aturan sendiri, sehingga rapat pleno dilaksanakan harus sesuai dengan jadwal KPU pusat. Keputusan Teradu ke I di dukung oleh Teradu ke II dengan alasan bahwa himbauan

yang telah disampaikan pasangan No urut 1 tidak dapat berpengaruh terhadap penundaan rapat pleno.

- Pada tanggal 29 Maret 2017 terjadi pertemuan antara Teradu ke II dengan Ketua DPRD Lanny Jaya atas nama Terius Yigibalom yang berkapasitas sebagai Wakil Ketua Tim sukses serta Ketua Partai PKS (Partai pengusung Paslon Nomor urut 02).
 - Pada tanggal 19 Februari 2017 Teradu ke II memberikan pernyataan tentang keterlibatan ASN dan kepala Kampung sebagai penyelenggara di tingkat PPD, PPS, KPPS dan PPL karena tidak harus dipatuhi peraturan perundang-undangan maupun atasan namun pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi. Kejadian tersebut di Kantor Panwaslih Lanny Jaya.
- c. Terdapat pelibatan struktur secara masif dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya.
3. Berbagai pelanggaran pada poin 2 tersebut diatas sudah disalurkan kepada Teradu ke II sebagai institusi yang berkompeten tetapi pada saat itu tidak mendapatkan respon yang memadai atau setidaknya akselerasi penanganan dan penyelesaian pengaduan pelanggaran dimaksud tidak diproses sebagaimana mestinya.
4. Penyimpangan tersebut diatas melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilukada (jurdil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jo PKPU Nomor 09 Tahun 2012, jo PKPU Nomor 12 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 09 Tahun 2016 jo PKPU Nomor 05 Tahun 2016. Selain itu, dampaknya dapat mendegradasi kualitas demokrasi electoral serta kepercayaan public sehingga melemahkan legitimasi kepemimpinan di daerah. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya akselerasi penanganan dan penyelesaian pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan.

[2.2] Para Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:

NO	NO BUKTI	ALAT BUKTI
1	BUKTI P-1	Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Nomor 342/KPU-LJ/II/2017 Tanggal 21 Februari 2017;
2	BUKTI P-2	Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Nomor 398/KPU-LJ/II/2017 Tanggal 23 Februari 2017;
3	BUKTI P-3	Video dan Foto Pelanggaran-Pelanggaran Pilkada di Distrik Gelok Beam, Distrik Poga, Distrik Gamelia, dan Distrik Malagai

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

4	BUKTI P-4	Pengaduan ke Panwaslih tentang adanya money politic Nomor 01/P/KPLJ-BRIPAS/LJ/II/2017 Tanggal 15 Februari 2017
5	BUKTI P-5	Pengajuan keberatan ke Panwaslih tentang pelaksanaan Pilkada 2017 di Distrik Melagi Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 15 Februari 2017;
6	BUKTI P-6	Pengajuan ke Panwaslih tentang pelanggaran kejahatan Pemilu di Distrik Nikoge Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 16 Februari 2017;
7	BUKTI P-7	Pengajuan keberatan ke Panwaslih tentang pelaksanaan Pilkada 2017 di Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya;
8	BUKTI P-8	Pengaduan keberatan ke Panwaslih tentang pengalihan surat suara sisa kepada calon nomor urut 2 Tanggal 16 Februari 2017;
9	Bukti P-9	Pengaduan keberatan ke Panwaslih tentang tidak adanya pemberian C1 KWK dan model C2 KWK Tanggal 16 Februari 2017;
10	Bukti P-10	Tanda bukti penerimaan laporan dari Panwaslih Nomor 01/LAPORAN/PANWASLIH-LNJ/II/2017 16 Februari 2017;
11	Bukti P-11	Tanda bukti penerimaan laporan dari Panwaslih Nomor 02/LP/PANWASLIH-LNJ/II/2017 Tanggal 19 Februari 2017;
12	Bukti P-12	Pengajuan keberatan ke Panwaslih tentang pelaksanaan Pilkada 2017 di distrik Malagai Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 20 Februari 2017;
13	Bukti P-13	Pengajuan keberatan ke Panwaslih tentang pelaksanaan Pilkada 2017 di Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 20 Februari 2017;
14	Bukti P-14	Pengajuan keberatan ke Panwaslih tentang pelaksanaan Pilkada 2017 di Distrik Gelok Beam Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 20 Februari 2017;
15	Bukti P-15	Tanda bukti penerimaan surat dari Panwaslih Tanggal 20 Februari 2017;
16	Bukti P-16	Tanda bukti penerimaan laporan dari Panwaslih Nomor 03/LP/PANWASLIH Tanggal 20 Februari 2017;
17	Bukti P-17	Tanda terima laporan pelanggaran Pilkada Kabupaten Lanny Jaya tahun 2017 dari Panwaslih Tanggal 20 Februari 2017;
18	Bukti P-18	Surat Pengaduan Keberatan Yang Di Tujukan Kepada Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya, Terkait Perekrutan Nama-Nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yang Direkrut Oleh KPUD Kabupaten Lanny Berdasarkan Rekomendasi Kepala-Kepala Kampung Tanggal 26 Januari 2017;
19	Bukti P-19	Surat Pernyataan Sikap Tentang Pemberian Suara Sisa Tanggal 14 Februari 2017;
20	Bukti P-20	Model C1-KWK Plano di Palsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama MERINUS KOGOYA dan LONGGA KOGOYA Kampung Unikme Distrik Poga;
21	Bukti P-21	Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat pemalsuan tanda tangan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama MERINUS KOGOYA dan LONGGA KOGOYA ;
22	Bukti P-22	Model C1-KWK Plano dipalsukan tanda tangan saksi nomor urut 01 atas nama WEKILES KOGOYA;
23	Bukti P-23	Model C-KWK tidak di tanda tangan saksi nomor urut 01;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

24	Bukti P-24	Model C1-KWK Plano ditanda tangani tetapi tidak di cantumkan nama dari saksi pasangan nomor urut 01 ;
25	Bukti P-25	Model C-KWK di Palsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama DATIAS KOGOYA ;
26	Bukti P-26	Model C1-KWK Plano di Palsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama WAILENOS KOGOYA;
27	Bukti P-27	Model C-KWK di Palsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama WAILENOS KOGOYA;
28	Bukti P-28	Model C1-KWK Plano di Palsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama DEMI KOGOYA;
29	Bukti P-29	Model C-KWK di Palsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama DEMI KOGOYA;
30	Bukti P-30	Rincian hasil perhitungan perolehan suara lampiran model C1-KWK dipalsukan tanda tangan saksi nomor urut 01, atas nama DEMI KOGOYA;
31	Bukti P-31	Sertifikat hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 C1-KWK di palsukan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01, atas nama DEMI KOGOYA;
32	Bukti P-32	Saksi pasangan nomor urut 01 atas nama Mendius Yikuwa di hadang di tengah jalan kemudian diancam dan dipaksa oleh petugas KPPS dan Kepala Kampung untuk menandatangani Rincian hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 C1-KWK Plano.;
33	Bukti P-33	Model C-KWK di Palsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama Mendius Yikwa;
34	Bukti P-34	Model C1-KWK Plano tidak ada saksi dari pasangan calon nomor urut 01;
35	Bukti P-35	Model C-KWK tidak ada saksi dari pasangan calon nomor urut 01;
36	Bukti P-36	Model C1-KWK Plano dipalsukan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama Ependi Yikwa;
37	Bukti P-37	Model C1-KWK Sertipikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dipalsukan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama Ependi Yikwa;
38	Bukti P-38	Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemlihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 dipalsukan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama Epedy Yikwa;
39	Bukti P-39	Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemlihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 dipalsukan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama Epedy Yikwa;
40	Bukti P-40	Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemlihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 tidak pernah ditanda tangani oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 01 tetapi di berita acara tertera tanda tangan orang lain/dipalsukan.;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

41	Bukti P-41	Saksi pasangan nomor urut 01 menolak menandatangani Model C1-KWK Plano karena tidak dilakukan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
42	Bukti P-42	Saksi pasangan nomor urut 01 menolak menandatangani berita acara Model C-KWK karena tidak dilakukan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
43	Bukti P-43	Model C1-KWK Plano dan C-KWK dipalsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama TUNDIUS YIKWA;
44	Bukti P-44	Berita Acara Model C-KWK dipalsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama TUNDIUS YIKWA;
45	Bukti P-45	Model C1-KWK Plano dipalsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama ONIEL KOGOYA;
46	Bukti P-46	Berita acara Model C-KWK dipalsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama ONIEL KOGOYA;
47	Bukti P-47	Model C1-KWK Plano dipalsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama GUNA LOBUR KOGOYA;
48	Bukti P-48	Berita acara Model C-KWK dipalsukan tanda tangan saksi calon nomor urut 01 atas nama GUNA LOBUR KOGOYA;
49	Bukti P-49	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Tanggal 24 Februari 2017;
50	Bukti P-50	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017
51	Bukti P-51	Surat Keputusan KPUD Lanny Jaya Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 Nomor 62/KPTS/KPU-LJ/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017;
52	Bukti P-52	Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang/Aset pada 354 (tiga ratus lima puluh empat) kampung se-Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2015 Nomor 185 Tahun 2015 Tanggal 22 Juni 2015;
53	Bukti P-53	Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 Nomor 22/KPTS/KPU-LJ/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016;
54	Bukti P-54	Surat Keputusan KPUD Lanny Jaya Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017
55	Bukti P-55	Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 Nomor 21/KPTS/KPU-LJ/VII/2106 Tanggal 21 Juli 2016;
56	Bukti P-56	Video Pada tanggal 29 Maret 2017 terjadi pertemuan antara Ketua Panwaslih Lanny Jaya dengan Ketua DPRD Lanny Jaya atas nama Terius Yigibalom yang berkapasitas sebagai Wakil Ketua Tim sukses serta Ketua Partai PKS (Partai pengusung Paslon Nomor urut 02)
57	Bukti P-57	Video Pada tanggal 19 Februari 2017 Ketua Panwaslih Lanny Jaya memberikan pernyataan tentang keterlibatan ASN dan kepala Kampung

	sebagai penyelenggara di tingkat PPD, PPS, KPPS dan PPL karena tidak harus dipatuhi peraturan perundang-undangan maupun atasan namun pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi. Kejadian tersebut di Kantor Panwaslih Lanny Jaya
--	---

[2.3] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Para Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memberhentikan secara tetap para Teradu;

Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Teradu I telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dugaan adanya keterlibatan Pejabat Pemerintah sebagai anggota PPD, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh TERADU I
 - a. Bahwa Teradu I sebagai Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sehingga dalam melakukan Tahapan Perekrutan anggota PPD, PPS dan KPPS pada Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tidak pernah melibatkan Pejabat Pemerintah sebagai anggota PPD, PPS dan KPPS;
 - b. Bahwa pada saat TERADU I bersama Komisioner melaksanakan Perekrutan PPD, PPS dan KPPS tidak pernah menerima pengaduan atau laporan temuan dari masyarakat terhadap nama-nama calon anggota PPD, PPS dan KPPS sehingga TERADU I bersama Komisioner beranggapan bahwa hasil seleksi yang lulus sebagai Anggota PPD dan PPS yang dilakukan KPU Kabupaten Lanny Jaya adalah final.
 - c. Bahwa sesuai dengan pasal 12 b PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diatur bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPS adalah membentuk KPPS dengan demikian Prekrutan anggota KPPS di setiap TPS dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing Kampung.
 - d. Bahwa PENGADU menyampaikan pengaduan yang KABUR pada pengaduan Nomor 1 ini karena tidak dicantumkan/disebutkan identitas Pejabat pemerintah yang dimaksudkan agar TERADU I mudah dapat menjawab atas Pengaduan tersebut;
2. Dugaan Pada tanggal 15 Pebruari 2017 di Distrik Gelok Beam tidak melakukan proses pencoblosan /pemungutan Suara di 5 (lima) TPS dari 9 (Sembilan) TPS tetapi Pleno Penghitungan Suara di tingkat distrik tetap dilangsungkan;

- a. bahwa kasus yang terjadi di Distrik Gelok Beam sifatnya Pelanggaran administrasi Pemilu bukan merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara yang ditujukan kepada Teradu I yang posisinya adalah Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya yang jelas-jelas tidak terlibat langsung dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PPD PPS dan KPPS di distrik Gelok Beam Kabupaten Lanny Jaya- Provinsi Papua;
 - b. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilu di Distrik Gelok Beam Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah merekomendasikan kepada KPU Lanny Jaya untuk menindak lanjuti atas permasalahan tersebut;
 - c. Bahwa TERADU I pada waktu penyerahan hasil Pemilihan di Distrik Gelok Beam kepada KPU di Aula Nirimok Tiom telah mendengar keterangan dari PPD Distrik Gelok Beam bahwa Pemilihan di Distrik Distrik Gelok Beam berjalan dengan lancar dan aman, dan pada waktu yang sama juga Ketua Panwas Distrik Gelok Beam menjelaskan bahwa selama proses Pelaksanaan Pilkada di Distrik Gelok Beam berjalan dengan lancar dan aman, ia menjelaskan bahwa selama kegiatan Pilkada berlangsung masyarakat atau/Tim Nomor urut 1 dan para saksi tidak pernah mengajukan pengaduan/laporan pelanggaran kepada Panwas Distrik Gelok Beam sampai Pleno Distrik dilakukan;
3. Di Distrik Poga terjadi protes warga pada tanggal 14 Pebruari 2017 terhadap penerbitan Surat Keputusan KPPS ganda yang dilakukan oleh TERADU I ;
- a. bahwa TERADU I tidak pernah melakukan penerbitan Surat Keputusan tentang pengangkatan anggota KPPS yang berganda di Distrik Poga pada Pilkada 2017 sebagaimana yang diadakan, karena yang melakukan perekrutan dan penetapan serta Pengangkatan KPPS dilakukan oleh PPS di setiap Kampung masing-masing sesuai dengan Pasal 12,b PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diatur bahwa salah satu Tugas,Wewenang dan Kewajiban PPS adalah membentuk anggota KPPS; bukan dilakukan oleh Ketua KPU Lanny Jaya/Teradu I;
 - b. Bahwa kalau memang benar dan terbukti bahwa ada oknum tertentu yang melakukan atas nama Terandu I dengan hormat saya minta dihadapan Pimpinan Sidang yang mulia ini Pengadu secara terbuka untuk mengemukakan agar semua menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum; yang perlu dibuktikan dengan alat bukti dihadapan Pimpinan sidang yang terhormat ini;
4. Dugaan pada tanggal 17 Januari 2017 Pasangan Calon Nomor urut menggunakan fasilitas Negara berupa Kendaraan/mobil dinas Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua untuk memobilitasi masa Kampanye di Ibu Kota Kabupaten Lanny Jaya tetapi dibiarkan oleh Teradu I dan II;

- a. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 TERADU I berada di Kantor KPU Lanny Jaya yang agak berjauhan dari tempat pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum oleh pasangan Calon Nomor urut 2 sehingga tidak pernah melihat ataupun menemukan adanya Penggunaan Mobil Dinas yang memobilitasi masa saat kampanye tanggal 17 Januari 2017 tersebut;
 - b. Bahwa TERADU I tidak pernah melihat dan membiarkan mobil dinas yang diggunakan pada Tanggal 17 Januari 2017
 - c. Bahwa Selama masa Kampanye Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya atas Temuan Pelarangan Menggunakan Mobil Dinas dalam kegiatan Kampanye karena hal tersebut melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016
 - d. Bahwa tugas dan Wewenang dalam pengawasan pelaksanaan kampanye adalah Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya dan diperbantukan oleh kepolisian daerah bukan Tugas dan wewenang TERADU I sebagai Penyelenggara Pemilu
5. Bahwa pengaduan untuk nomor 5,6 dan 7 khusus ditunjukkan kepada TERADU II sehingga TERADU I tidak menjawab dan TERADU I hanya menjawab pengaduan nomor 1,2,3,4 dan 8 karena kelima Pengaduan ini yang ada kaitannya dengan TERADU I demikian untuk diketahui;
6. Bahwa tanggal 24 Pebruari 2017 pukul 13:00 WIT Briyur Wenda Paslon Nomor urut 1 menyatakan keberatan terhadap Pelaksanaan Pleno karena permasalahan tentang pelanggaran Pemilu belum dapat diselesaikan oleh Panwaslih dan KPU Lanny Jaya;
- a. Bahwa PENGADU bersama Wakil Calon Paulus Kogoya,S.Sos serta Tim dan saksinya telah hadir dalam ruangan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Lanny Jaya bertempat di Aula Nirimok Tiom tepat pada pukul 13.00 WIT dan dalam kesempatan itu PENGADU menyampaikan keberatan bahwa sebelum PANWASLIH Kab. Lanny Jaya mengeluarkan Rekomendasi atas sejumlah pengaduan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, PENGADU meminta TERADU untuk menunda pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara hasil Pilkada Lanny Jaya Tahun 2017;
 - b. Bahwa penyampaian Keberatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pasangan calon dapat ditanggapi langsung oleh TERADU 1 bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2017 KPU Lanny Jaya secara bijaksana menunda dan tidak dapat melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi karena mempertimbangkan Surat Permohonan Penundaan Rapat Pleno yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (PENGADU);
 - c. Bahwa tanggal 24 merupakan hari terakhir Jadwal nasional untuk Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pilkada serentak tahun 2017; maka KPU Lanny Jaya tetap melaksanakan Rapat pleno KARENA tidak ada alasan / dasar hukum untuk KPU

Lanny Jaya untuk menunda yang kedua kalinya kecuali Panwaslih yang merekomendasikan untuk menunda waktu Rekapitulasi yang berkaitan dengan adanya persoalsan yang mendasar secara aturan yang berlaku;

- d. Bahwa dengan demikian TERADU I bersama komisinoer tetap melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dan Pengesahan hasil perolehan Suara dilakukan pada tanggal 24 Pebruari 2017 sesuai dengan Jadwal yang berlaku secara Nasional.
7. Bahwa TERADU sebagai penyelenggara telah melaksanakan tugas-tugas secara benar sebagaimana Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Penyelenggaraan Pemilu, dengan berpedoman kepada PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 2 : Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Kepastian Hukum; e) Tertib; Penyelenggaran Pemilu; f) Kepentingan Umum; g) Keterbukaan; h) Profesioniltas; J) Akuntabilitas;k) Efisiensi; i) Efektivitas; TERADU telah melaksanakan tugas dan kewajiban meskipun harus berhadapan dengan sejumlah kesulitan dan tantangan dari segi transportasi,Situasi Keamanan, dan faktor kepentingan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Umum TERADU merasa telah melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggungjawab sesuai dengan Amanah perundang-Undangan yang berlaku mengingat Sumpah dan Janji Jabatan yang TERADU Ucapkan disaat menerima Jabatan Sebagai KETUA KPU Lanny Jaya Periode 2013-2018;
8. Teradu menyadari bahwa Teradu adalah manusia biasa dengan banyak keterbatasan. Teradu sudah melakukan pekerjaan dengan benar tanpa adanya keberpihakan. Teradu mengharap bahwa dapat mempertimbangkan perkara ini secara benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.5] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili para Pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Para Pengaduan Menolak Pengaduan Briyur Wenda;
2. Menyatakan Teradu tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Nama Baik dan Martabat Teradu;

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Teradu I telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-6,sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	SK PPD 39 Distrik SK Kabupaten Lanny JayabNomor 21/Kpts/KPU-IJ/VII/2016 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada
----	-----------	---	---

			Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
2.	Bukti T-2	:	SK PPS 355 Desa/Kampung Se-Kabupaten Lanny Jaya Nomor 22/Kpts/Kpu-Ij/Vii/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara. (PPS) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
3.	Bukti T-3	:	SK KPPS 914 TPS Distrik Poga Nomor 260/KPTS/PPS-IJ/I/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
4.	Bukti T-4	:	Surat Undangan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkatkabupaten Lanny Jaya Pilkada 2017 yang Pertama;
5.	Bukti T-5	:	Surat Undangan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkatkabupaten Lanny Jaya Pilkada 2017 yang Kedua;
6.	Bukti T-6	:	Tanda Terima Undangan Pertama dan Kedua;

[2.7] Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 6 Mei 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dugaan terjadi Proses rekrutment KPPS, PPS dan PPD Melibatkan pejabat Pemerintah.
 - a. Bahwa terhadap dugaan Kepala Desa pada hampir semua distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang merangkap sebagai anggota PPD, anggota PPS dan anggota KPPS pernah dilaporkan secara resmi kepada Panwas Lanny Jaya dan telah diregister dengan Nomor Laporan 06/LP/PANWASLIH-LNJ/I/2017, pada 18 tanggal 2017 dengan pelapor an. Leonard Wenda dan terlapor minus wenda ;
 - b. Bahwa terhadap laporan ini sudah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 panwas Lanny Jaya telah mengeluarkan formulir Model A.12 dengan status laporan ditindaklanjuti yang diteruskan kepada KPU Lanny Jaya;
 - d. Bahwa setelah dikelurkannya Formulir Model A.11, Panwas Lanny Jaya tidak mendapatkan tanggapan dari KPU kabupaten Lanny Jaya berupa dokumen penggantian anggota KPPS dan PPS yang merangkap sebagai Kepala Kampung;
2. Pada tanggal 15 february 2017 di distrik Gelok Beam tidak melaksanakan Pemungutan suara di (Lima) TPS, Namun Pleno perhitungan Suara Tetap Dilaksanakan.
3. Di distrik Poga Terjadi protes warga pada tanggal 14 Februari 2017 terhadap penertiban SK KPPS Yang di lakukan oleh teradu I.
 - a. Bahwa terhadap Dugaan pada 13 TPS di Distrik Poga dilakukan pencoblosan surat suara oleh penyelenggara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017 dan semua

- suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada akhirnya tidak ada Pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017 pernah dilaporkan secara resmi kepada Panwas Lanny Jaya dan telah diregister dengan nomor Laporan 02/LP/PANWASLIH-LNJ/II/2017 pada tanggal 20 Februari 2017 dengan pelapor an.Silas Yikwa dan terlapor Thonius Yikwa dan Udien Yikwa;
- b. Bahwa terhadap laporan ini sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor an.Thonius Yikwa (komisiner KPU Divisi Data) dan Udien Yikwa (Anggota DPRD Lanny Jaya), dan untuk klarifikasi saksi tidak dilaksanakan sampai selesai karena Pelapor an Silas Yikwa menghentikan klarifikasi dengan menarik secara paksa untuk keluar ruangan;
- c. Bahwa pasca dilakukan penarikan saksi oleh pelapor an.Silas Yikwa mereka melakukan unjuk rasa di depan Kantor KPU dan Panwas Lanny Jaya serta menyatakan ingin mencabut laporan di Panwas Kabupaten Lanny Jaya dan akan melaporkan langsung ke Bawaslu Provinsi Papua;
- d. Bahwa menurut keterangan Komisioner Bawaslu Papua an. Anugrah Patta aksi unjuk rasa tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena ketika diminta melapor secara resmi dan diminta KTP pelapor tersebut tidak bisa memberikan KTP asli Lanny Jaya;
- e. Bahwa karena laporan ini telah ditarik oleh pelapor maka panwas lanny jaya tidak lagi menindak lanjut hal tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ketua Panwas Lanny jaya an. Niritius Kiwo bersama Anggota Sentra Gakkumdu di Distrik Paga tanggal 16 Febuari 2017 didapatkan fakta sebagai berikut :
- 1) 3 kampung di distrik Paga tidak melaksanakan pungut hitung di tanggal 15 Febuari 2017;
 - 2) Bahwa hal ini disebabkan oleh stempel KPPS di sembunyikan oleh anggota KPPS karena saksi memaksa KPPS memberikan stempel KPPS kepada saksi yang sebenarnya saksi tidak mempunyai hak untuk meminta Stempel KPPS;
- g. Bahwa pada tanggal 16 Febuari 2017 untuk pungut hitung di 3 Kampung tersebut berjalan dengan lancar
4. Pada tanggal 17 januari 2017 teradu I dan teradu II melakukan pembiaran pemakaian Fasilitas Pemerintah terhadap paslon No.2.
- a. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas untuk kampanye tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya baik secara resmi ataupun lisan;
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya pernah melihat mobil tanpa plat dan logo pemerintah lanny jaya yang diduga digunakan untuk kampanye pasangan calon nomor 2;

- c. Bahwa karena mobil tersebut tidak menggunakan plat nomor dan logo Pemerintah Lanny Jaya sehingga Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa membedakan apakah mobil tersebut memang benar fasilitas negara seperti yang di laporkan oleh pelapor;
 - d. Terhadap hal ini maka Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai temuan.
5. Teradu tidak memberikan informasi mengenai laporan paslon No.1 sejak tanggal 15 Februari s.d 20 Februari 2017;
- a. Bahwa setiap laporan yang masuk Panwaslih kabupaten Lanny Jaya telah ditangani, yaitu laporan yang masuk secara sah dengan mengisi formulir pengaduan.
 - b. Bahwa Teradu II belum bisa memberikan keterangan karena Teradu II harus memeriksa para saksi dan juga barang bukti.
 - c. Bahwa para saat Teradu II minta para pelapor dari paslon No. 1 membawa para saksi dan barang bukti tidak pernah menunjukkan maka Teradu II belum bisa klarifikasi setiap pelaporan yang masuk.
 - d. Bahwa hasil pada tanggal 23 Februari 2017 telah mengklarifikasi masalah yang telah kami tangani dari laporan yang masuk.
 - e. Bahwa tidak dibenarkan kalau para pelapor mengatakan kami Panwaslih tidak pernah memberikan informasi mengenai laporan paslon No.1.
6. Teradu II melakukan pertemuan dengan dengan Ketua DPRD Lanny Jaya Pada Tanggal 29 Maret 2017.
- a. Bahwa yang berfoto dengan Ketua Panwas adalah ketua DPRD Kabupaten Lanny jaya yang juga sebagai kerabat keluarga dari Ketua Panwaslih Kabupaten Lanny jaya.
 - b. Bahwa foto tersebut adalah Foto di Saat Ketua Panwaslih Lanny jaya Berekreasi di Ancol Jakarta yang Ketika itu bertepatan dengan agenda putusan Sengketa Pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI.
 - c. Bahwa ketika rekreasi tersebut saat itu bertemu dengan Ketua DPRD kabupaten Lanny jaya dan Ketua Panwaslih Lanny jaya Juga tidak mungkin menghindari apalagi kita Sebagai Orang Gunung dan memang sangat junjung tinggi kekerabatan sehingga tidak mungkin Ketua Panwaslih Lanny jaya menghindar.
 - d. Bahwa Ketika rekreasi tersebut tidak ada pembicaraan Khusus Ketua Panwas Kabupaten Lanny Jaya dengan Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny jaya Tahun 2017.
7. Pada Tanggal 24 Februari 2017, Paslon No.1 menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan pleno, Karena pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Teradu II.

- a. Bahwa Pelanggaran Pemilu yang Ketua Panwaslih Lanny Jaya lakukan itu yang mana harus jelas.
- b. Bahwa melihat dari Foto Ketua Panwaslih dengan Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya dan Ketua Panwaslih Lanny Jaya dinyatakan bersalah dan melanggar maka itu perlu menjadi pertimbangan karena sama sekali pertemuan itu tidak membicarakan hal-hal khusus.
- c. Bahwa semua laporan pengaduan yang pernah diadukan telah Teradu II tindak lanjuti dan mengklarifikasi, kalau ada temuan Teradu II ajukan proses penanganan tahap berikut, kalau tidak terbukti kami klarifikasi tapi yang Teradu II sayangkan adalah pelapor menyatakan bahwa semua pelaporan mereka tidak pernah dijawab dan tindak lanjuti jadi kami menganggap bahwa ini pembohongan publik.
9. Semua ketengkapan berkas pelanggaran, bakti-bukti dan saksi yang di siapkan sesuai dengan laporan pengaduan dari mana baru dibawa, saat kami menangani pelaporan di Panwaslih atau Gakkumdu Lanny Jaya pernah mau di bawa bukti-bukti maupun saksi-saksi dihadirkan disana, ini yang Teradu II merasa bahwa ada yang tidak benar.

[2.8] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu II memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili para Pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

4. Menolak Pengaduan Pengadu;
5. Menyatakan Teradu II tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Merehabilitasi Nama Baik Teradu II;

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

KETERANGAN SAKSI

Dalam sidang tanggal 6 Mei 2017 di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Majelis Sidang Tim Pemeriksa Daerah memberikan kesempatan kepada Saksi dalam hal ini Uria Yikwa dan Dulus Wanimbo selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Briyur Wenda dan Paulus Kogoya. Keterangan Saksi tersebut sebagai berikut:

Dulus Wanimbo (Tim Sukses Paslon No Urut 1)

Saksi menyatakan pada tanggal 19 Februari 2017 terjadi unjuk rasa di Lany Jaya karena terjadi pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya. Salah satu kasus yang diadukan adalah kejadian tanggal 14 Februari 2017 yaitu *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon No urut 2, Saksi juga membawa alat bukti berupa bahan bangunan dan lain-lain. selain *money politic* ada keterlibatan ASN hampir seluruh TPS. Ketika ditanyakan ke Teradu II dijawab bahwa tidak harus patuh terhadap aturan. Saksi menyatakan Teradu II tidak pernah memberi penjelasan mengenai prosedur laporan seperti apa. Adanya hanya tanda terima. Ada pelanggaran di 14 Distrik

dan sudah diadakan ke Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya sampai tanggal 19 Februari 2017 tidak ada tanda-tanda akan diproses oleh karena itu dilakukan demo terhadap Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya. Demo dilakukan juga kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya KPU serta Bawaslu Provinsi Papua. Saksi juga sudah mengadukan hal tersebut ke Bawaslu RI, setelah itu baru keluar formulir oleh Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya. Mengenai Foto Teradu II dengan Ketua DPRD saksi melihat selain foto bersama, Teradu II juga naik *speed boat* bersama dengan Ketua DPRD Lanny Jaya. Ketua DPRD Lanny Jaya adalah Ketua Partai PKS dan sebagai Ketua Tim Sukses Paslon No Urut 2.

Uria Yikwa (Tim Sukses Bagian Penerimaan Pengaduan Paslon No Urut 1)

Saksi menyatakan ada laporan pelanggaran pada tanggal 15 Februari 2017, saksi tidak menemukan C1KWK berhologram. Selain itu juga terdapat pelanggaran *money politic*. Dari 14 kasus yang diadukan tidak pernah ditindaklanjuti hanya mendapatkan surat tanggapan saja tidak pernah mendapatkan rekomendasi dan formulir Model A1. Formulir A1 baru saksi dapatkan satu bulan dua hari setelahnya yaitu tanggal 17 Maret 2017 di Kantor Gakumdu Provinsi Papua. Formulir Model A1 baru diberikan setelah adanya pengaduan ke Bawaslu Provinsi Papua. Menurut Teradu II hal tersebut sudah sesuai rincian dan laporan dari saksi-saksi. Dari 14 kasus yang diajukan hanya diberikan 9 bukti penerimaan. Tidak pernah mendapatkan surat undangan dan klarifikasi dari Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya.

[2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan para Pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan para Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,

anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus para Pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Para Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan para Pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili Pengaduan *a quo*, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok Pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Para Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu I tidak mampu mengorganisir aparatnya salah satunya dalam melaksanakan proses rekrutment KPPS, PPS, dan PPD melibatkan pejabat pemerintah. Pengadu menyatakan tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Gelok Beam tidak dilaksanakan pemungutan suara di 5 (lima) TPS, namun Pleno Penghitungan Suara tetap dilaksanakan, selain itu di Distrik Poga terjadi protes warga pada tanggal 14 Februari 2017 terhadap penerbitan SK KPPS ganda yang dilakukan Teradu I. Pada tanggal 17 Januari 2017 Teradu I dan Teradu II melakukan pembiaran pemakaian fasilitas pemerintah terhadap Paslon No.2; Teradu II tidak memberikan informasi mengenai laporan Paslon No. 1 sejak tanggal 15 Februari 2017 s.d 20 Februari 2017; Teradu II melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Lanny Jaya pada tanggal 29 Maret 2017; Pada tanggal 24 Februari 2017, Paslon No.1 menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan Pleno, karena pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Teradu II. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat merugikan kepentingan Pengadu;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu, pada pokoknya menolak aduan Para Pengadu kecuali hal-hal diakui kebenarannya oleh para Teradu;

[4.2.1] Bahwa Teradu I menyatakan dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sehingga dalam melakukan Tahapan Perekrutan anggota PPD, PPS dan KPPS pada Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tidak pernah melibatkan Pejabat Pemerintah. selain itu juga tidak pernah ada laporan pengaduan terhadap nama-nama yang lolos menjadi PPD, PPS dan KPPS sehingga Teradu I menganggap hasil seleksi yang lulus menjadi Anggota PPD dan PPS sudah final. Menurut Teradu I pengaduan Pengadu tidak jelas karena tidak dicantumkan/disebutkan identitas Pejabat Pemerintah dimaksud. Mengenai peristiwa di Distrik Gelok Beam menurut Teradu I adalah pelanggaran administrasi Pemilu bukan merupakan Pelanggaran Kode Etik. Teradu I sebagai Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak terlibat langsung dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PPD, PPS, dan KPPS di distrik Gelok Beam tersebut. Selain itu Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah merekomendasikan kepada KPU Lanny Jaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Menurut Teradu I bahwa Pemilihan di Distrik Gelok Beam berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan laporan dari PPD dan Panwaslih Distrik. Teradu I menyatakan tidak pernah melakukan penerbitan SK pengangkatan anggota KPPS yang ganda di Distrik Poga pada Pilkada 2017 sebagaimana yang diadukan Pengadu, kewenangan perekrutan dan penetapan serta Pengangkatan KPPS dilakukan oleh PPS di setiap Kampung masing-masing sesuai dengan Pasal 12,b PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

Teradu I tidak pernah melihat ataupun menemukan adanya Penggunaan Mobil Dinas yang memobilisasi massa saat kampanye tanggal 17 Januari 2017 tersebut. Teradu I menyatakan tidak pernah melihat dan membiarkan mobil dinas yang digunakan kampanye pada Tanggal 17 Januari 2017. Menurut Teradu I selama masa Kampanye Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya atas temuan pelanggaran menggunakan mobil dinas dalam kegiatan Kampanye.

Mengenai penyampaian Keberatan Pengadu sudah ditindaklanjuti Teradu I dengan menunda dan tidak dapat melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi karena mempertimbangkan Surat Permohonan Penundaan Rapat Pleno yang disampaikan oleh Pengadu. Akan tetapi karena tanggal 24 Februari 2017 merupakan hari terakhir Jadwal nasional untuk Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pilkada serentak tahun 2017, maka KPU Lanny Jaya tetap melaksanakan Rapat pleno karena tidak ada alasan/ dasar hukum KPU Lanny Jaya untuk menunda yang kedua kalinya kecuali Panwaslih yang merekomendasikan untuk menunda waktu Rekapitulasi yang berkaitan dengan adanya persoalan yang mendasar secara aturan yang berlaku. Dengan demikian Teradu I bersama komisinoer tetap melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dan Pengesahan hasil perolehan Suara dilakukan pada tanggal 24 Februari 2017 sesuai dengan Jadwal yang berlaku secara Nasional.

[4.2.2] Teradu II menolak dalil Para Pengadu. Teradu II menyatakan Mengenai Proses rekrutment KPPS, PPS dan PPD Melibatkan pejabat Pemerintah pernah dilaporkan secara resmi kepada Panwaslih Lanny Jaya dan telah diregister dengan Nomor Laporan 06/LP/PANWASLIH-LNJ/I/2017, terhadap laporan ini sudah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pada tanggal 21 Februari 2017 Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya telah mengeluarkan formulir Model A.12 dengan status laporan ditindaklanjuti yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya. Setelah itu tidak ada tanggapan dari KPU kabupaten Lanny Jaya berupa dokumen penggantian anggota KPPS dan PPS yang merangkap sebagai Kepala Kampung;

Terhadap Dugaan pelanggaran Pemilu pada 13 TPS di Distrik Paga pernah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya dan diregistrasi dengan Nomor Laporan 02/LP/PANWASLIH-LNJ/II/2017 pada tanggal 20 Febuari 2017. Terhadap laporan ini sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor, untuk klarifikasi saksi tidak dilaksanakan sampai selesai karena Pelapor an Silas Yikwa menarik laporan. Karena laporan ini telah ditarik oleh pelapor maka Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya tidak lagi menindak lanjut hal tersebut.

Terhadap dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas untuk kampanye tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya baik secara resmi ataupun lisan. Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya pernah melihat mobil tanpa plat dan logo pemerintah Lanny Jaya yang diduga digunakan untuk kampanye

pasangan calon nomor 2, tetapi karena mobil tersebut tidak menggunakan plat nomor dan logo Pemerintah Lanny Jaya sehingga Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa membedakan apakah mobil tersebut memang benar fasilitas negara seperti yang di laporkan oleh pelapor. Terhadap hal ini maka Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai temuan.

Teradu II menyatakan Mengenai keberatan terhadap pelaksanaan pleno, karena pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Teradu II menurut Teradu hal tersebut tidak jelas. Teradu II menolak tuduhan Pengadu yang menyatakan semua pelaporan mereka tidak dijawab dan ditindaklanjuti, karena faktanya semua laporan sudah ditindaklanjuti. Setiap laporan yang masuk Panwaslih kabupaten Lanny Jaya telah ditangani, yaitu laporan yang masuk secara sah dengan mengisi formulir pengaduan. Teradu II belum bisa memberikan keterangan karena Teradu II harus memeriksa para saksi dan juga barang bukti. Pada saat Teradu II minta para pelapor membawa saksi dan barang bukti, pelapor tidak melengkapinya oleh karena itu Teradu II belum bisa mengklarifikasi setiap pelaporan yang masuk. Teradu II menyatakan tidak benar kalau Panwaslih tidak pernah memberikan informasi mengenai laporan paslon No.1.

Teradu II mengakui bertemu dengan Ketua DPRD Lanny Jaya Pada Tanggal 29 Maret 2017 karena masih kerabat keluarga Teradu II. Foto yang disampaikan Pengadu adalah Foto Saat Teradu II berekreasi di Ancol Jakarta bertepatan dengan agenda putusan Sengketa Pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI. Pertemuan tersebut tidak disengaja oleh Teradu II. Teradu II menyatakan tidak mungkin menghindari apalagi sebagai orang gunung yang sangat menjunjung tinggi kekerabatan. Teradu II menyatakan tidak ada pembicaraan Khusus dengan Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny jaya Tahun 2017.

[4.31] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 6 Mei 2017 DKPP berpendapat bahwa Teradu I dalam melakukan tahapan perekrutan Anggota PPD, PPS, dan KPPS pada Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 sudah dilakukan berdasarkan mekanisme dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. Seluruh tahapan perekrutan Anggota PPD, PPS, dan PPK sudah dilaksanakan oleh Teradu I dan jajarannya sesuai prosedur, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan laporan pengaduan terhadap nama-nama yang lolos menjadi PPD, PPS dan KPPS. Mengenai tuduhan Pengadu bahwa Teradu I tidak mampu mengorganisir aparatnya, DKPP berpendapat bahwa Teradu I sudah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh jajaran dibawah tidak serta merta bisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik Teradu I. mengenai dugaan pelanggaran di Distrik Gelok Beam DKPP berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu I. Teradu 1 juga terbukti sudah melakukan koordinasi terhadap jajaran di bawahnya untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Lanny Jaya. DKPP berpendapat bahwa

Teradu I telah bekerja secara professional dan selalu memedomani kode etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil Para Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I meyakinkan DKPP.

[4.32] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 6 Mei 2017 DKPP berpendapat bahwa Teradu II telah menindaklanjuti laporan Pengadu tentang dugaan pelanggaran Pilkada Kabupaten Lanny Jaya. Hal ini dibuktikan dengan Nomor Laporan 02/LP/PANWASLU-LNJ/II/2017 pada tanggal 20 Februari 2017 sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor, tetapi karena Pelapor menarik laporan tersebut maka laporan tidak bisa diteruskan. Selain itu Laporan Nomor 06/LP/PANWASLU-LNJ/I/2017 mengenai rekrutment KPPS, PPS dan PPD Melibatkan pejabat Pemerintah, laporan ini sudah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan mengeluarkan formulir Model A.12 dengan status laporan ditindaklanjuti yang diteruskan kepada KPU Lanny Jaya.

Tindakan Teradu II yang bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya di tempat wisata Ancol Jakarta menurut DKPP adalah tindakan tidak dibenarkan secara etika. Posisi Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya yang juga merupakan Ketua Partai dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalih Teradu II bahwa tidak bisa menghindari bertemu dengan Ketua DPRD tersebut dan masih kerabat tidak bisa diterima oleh Majelis. Teradu II harus bisa menjaga netralitas sebagai Penyelenggara Pemilu, apalagi dalam persidangan terbukti selain bertemu dengan Ketua DPRD Teradu II juga naik *speedboat* bersama Ketua DPRD tersebut. Hal ini menurut DKPP akan menimbulkan prasangka terhadap netralitas Penyelenggara Pemilu dan akan mendegradasi marwah lembaga Pemilu. Teradu II terbukti melanggar Pasal Pasal 5 huruf a *jo* Pasal 10 huruf a, b, dan c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[4.4] Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili para Pengaduan Para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan para Pengaduan *a quo*;

[5.2] Teradu I tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.3] Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Tanus Kogoya selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II Niritius Kiwo selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslih Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua ;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H. dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

